

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan bagian dari *sunnatullah* yang berlaku bagi seluruh makhluk-Nya sebagai sarana untuk berkembang biak dan melanjutkan kehidupan. Melalui pernikahan, pasangan tidak hanya hidup bersama, tetapi juga berusaha menciptakan rumah tangga yang harmonis, penuh cinta, dan kasih sayang.<sup>1</sup> Islam memberikan anjuran untuk menikah kepada mereka yang sudah memiliki kesiapan dan kemampuan, baik dari segi fisik, mental, maupun finansial, sehingga pernikahan tersebut dapat dijalankan dengan tanggung jawab dan penuh berkah.<sup>2</sup>

Sudah menjadi fitrah sebagai manusia untuk dapat membina keluarga yang dipenuhi rasa kasih sayang, kedamaian serta rasa tentram. Hal ini sebagaimana telah tertuang dalam Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

---

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2022), cet. ke-9, h. 7.

<sup>2</sup> Nurain Soleman, *Analisis Perbandingan Hukum Islam Dan Undang Undang KDRT Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama 14, no. 2 (2020), h. 75.

Artinya: *dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dia menjadikan diantara kamu rasa kasih dan sayang.*<sup>3</sup>

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwasanya Allah telah memberikan kebesaran dan kekuasaan-Nya dengan menciptakan manusia secara berpasang-pasangan agar dapat saling menyayangi dan mencintai satu sama lain melalui rumah tangga yang dibina.<sup>4</sup>

Dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan, suami dan istri memiliki peran serta tanggung jawab yang saling melengkapi. Keduanya diberikan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk komitmen dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Islam mengajarkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi kunci utama terciptanya hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang.<sup>5</sup>

Namun pada kenyataannya, tidak sedikit istri yang mengalami ketidakadilan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa sebagian

---

<sup>3</sup> Ar-Rum [30]: 21, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 404

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Tafsir al-Qur'an al-Karim (Tafsir Tahlili)*, Jilid 7, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2013), h. 241.

<sup>5</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, (Jakarta: Quanta, 2013), cet. ke-4, h. 10.

suami tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah yang layak, abai dalam memberikan rasa aman, serta memperlakukan istri dengan kasar dan merendahkan martabatnya. Kegagalan suami dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut tidak hanya mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dan agama, tetapi juga termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) menurut hukum yang berlaku. Tindakan ini tidak hanya merugikan secara lahir dan batin, tetapi juga menghilangkan hak-hak dasar istri sebagaimana dijamin dalam hukum islam.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, mengenai KDRT juga dijelaskan dalam regulasi nasional, yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT). Dalam undang-undang tersebut, KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara melawan hukum dalam lingkup

---

<sup>6</sup> Sakman and Dadang Sundawa, "Membangun Kesadaran Hukum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Ibu Rumah Tangga Di Desa Cibunar Kidul Kabupaten Garut," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022), h. 130.

rumah tangga.<sup>7</sup> Dengan demikian, pelanggaran hak istri oleh suami dalam bentuk apapun baik secara fisik maupun nonfisik dapat dikategorikan sebagai KDRT yang merusak nilai-nilai dasar pernikahan dalam pandangan syariat maupun hukum positif.

Dalam dua dekade terakhir, KDRT masih menjadi permasalahan serius di Indonesia, terutama kekerasan terhadap istri. Berdasarkan data *Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan*, setiap jam sekurangnya terdapat tiga perempuan dalam posisi sebagai istri yang menjadi korban kekerasan. Hasil kajian CATAHU dari 2001 hingga 2023 memperlihatkan sekurangnya terdapat 582,780 laporan kekerasan di ranah personal sejak UU-PKDRT ini disahkan, termasuk sebanyak 94% atau 491,067 kasus adalah kekerasan terhadap Istri (KTI) dan 3,56% atau 18.577 kasus kekerasan terhadap anak perempuan. Sementara itu, dari 3.709 kasus KTI yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan dari tahun 2019 hingga 2023, sebanyak 50% adalah KDRT psikologis, 31% kekerasan fisik, 16% penelantaran dan kekerasan ekonomi lainnya dan 3% kekerasan seksual.<sup>8</sup>

Pada data pengaduan Mitra CATAHU 2024 juga menunjukkan tren yang sama, bahwa kasus yang paling

---

<sup>7</sup> Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

<sup>8</sup> Komnas Perempuan, *Siaran Pers Komnas Perempuan dalam Rangka Hari Ibu dan Peluncuran Hasil Kaji Cepat 20 Tahun Implementasi UU PKDRT* (Jakarta: Komnas Perempuan, 24 Desember 2024), h.1.

banyak terjadi adalah KTI sebanyak 5.950 kasus. Tingginya data KTI juga menunjukkan ketimpangan relasi gender antara suami dan istri masih cukup besar yang antara lain diindikasikan dengan posisi subordinat istri dalam perkawinan.<sup>9</sup>

Menurut data yang diambil dari Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni) dengan data *real time* pada tahun 2024 korban perempuan berdasarkan tempat paling tinggi terjadi dalam lingkup rumah tangga sebesar 61,4 % dengan jumlah kasus sebesar 12.072 dan korban perempuan menurut pekerjaan, ibu rumah tangga menempati posisi kedua paling banyak mendapat kekerasan sebesar 18,9 %.<sup>10</sup>

Salah satu provinsi di Indonesia yang tidak lepas dari kasus KDRT adalah Provinsi Bengkulu. Menurut data dari *Women's Crisis Center* (WCC) dilaporkan bahwa laporan kasus KDRT di Provinsi Bengkulu mencapai 202 kasus pada tahun 2023. Dari 202 kasus tersebut 36 kasus dilakukan oleh suami/istri.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD

---

<sup>9</sup> Komnas Perempuan, *Ringkasan Eksekutif dan Rekomendasi Catatan Tahunan Kekerasan terhadap Perempuan 2024: Menata Data, Menajamkan Arah*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 7 Maret 2025), h. 3.

<sup>10</sup> <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> diakses pada 09 Oktober 2024 pukul 20.40 WIB.

<sup>11</sup> Anisa Sopiah, "Dampingi 23 Desa dan 9 Kecamatan, Upaya CP WCC Turunkan Angka KDRT di Bengkulu," Bincang Perempuan, 11 November 2023, diakses 29 Oktober 2024

PPA) Kota Bengkulu dari 2022-2024 dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, kasus KDRT adalah kasus yang paling sering dilaporkan yakni sebanyak 12 kasus selama 3 tahun terakhir dan korban didominasi oleh istri.<sup>12</sup>

Tindak KDRT telah melanggar hak-hak dasar perempuan, seperti hak untuk hidup layak, hak atas rasa aman, kesehatan, dan penghormatan terhadap martabatnya. Seorang istri yang menjadi korban kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan seksual akan mengalami dampak serius, termasuk tekanan psikologis yang menyebabkan rasa tertekan, kehilangan kepercayaan diri, dan perasaan tidak berdaya. Kekerasan ini juga dapat menyebabkan disfungsi seksual, infeksi atau penyakit di area reproduksi, serta rasa trauma yang mendalam, yang menghambat istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan bermartabat.<sup>13</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mencederai hak-hak perempuan sebagai individu yang seharusnya dilindungi tetapi juga mengancam stabilitas rumah tangga yang menjadi fondasi masyarakat. Dalam Islam, hak istri dalam pernikahan sangat dihormati dan dilindungi. Salah

---

<sup>12</sup> Junita, Plh. UPTD PPA Kota Bengkulu, *Wawancara*, Kota Bengkulu, 21 Oktober 2024.

<sup>13</sup> Ayu Setyaningrum and Ridwan Arifin, *Analisis Upaya Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Khususnya Anak-Anak Dan Perempuan*, JURNAL MUQODDIMAH: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hummaniora 3, no. 1 (2019): 9, h. 16.

satu prinsip utama dalam hubungan suami istri adalah *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul dengan cara yang baik), sebagaimana dinyatakan dalam Q.S An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۚ وَلَا

تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

مُبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ

تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.<sup>14</sup>

Menurut ayat diatas frasa *wa'asyiruhunna bil ma'ruf* dalam ayat tersebut menjadi poin penting dalam pembahasan

<sup>14</sup> An-Nisa [4]: 19, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), h. 90.

mengenai hak dan kewajiban antara suami dan istri. Menurut al-Thabari, kata *'asyir* memiliki makna yang sama dengan *al-'asyrah*, yang sinonim dengan *al-Mashabihah*, yaitu pergaulan. Ayat ini memerintahkan kepada suami untuk memperlakukan dan menjalin hubungan dengan istri secara baik dan patut. Ayat di atas menekankan perlakuan adil, kasih sayang, dan penghormatan terhadap hak-hak istri dalam rumah tangga. Kekerasan terhadap istri, baik secara fisik, emosional, maupun psikologis, jelas bertentangan dengan prinsip ini. Dalam hukum Islam, pelanggaran terhadap hak-hak istri akibat KDRT dapat menjadi dasar bagi istri untuk mendapatkan perlindungan, seperti hak nafkah, dan perlakuan yang layak dan mengajukan fasakh.<sup>15</sup>

Jika seorang istri diketahui menjadi korban KDRT, ia berhak mendapatkan upaya perlindungan dan pemulihan yang menyeluruh. Pemerintah, lembaga kesehatan, dan tenaga medis memiliki tanggung jawab besar dalam mendukung proses pemulihan ini. Upaya tersebut harus dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu, melibatkan berbagai tingkatan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kota/kabupaten. Selain fokus pada pemulihan korban serta perlindungan hak korban, kelancaran proses ini juga membutuhkan kerja sama yang erat antara instansi pemerintah serta partisipasi aktif

---

<sup>15</sup> Haris Hidayatulloh, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur ' an*" 4 (2019): 1–23, h. 156.

masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi korban.<sup>16</sup>

Sebagai bentuk respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk KDRT yang tidak kunjung mereda dari tahun ke tahun, pemerintah Indonesia membentuk unit khusus bernama Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Pembentukan UPTD PPA merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. UPTD PPA dibentuk untuk memberikan layanan terpadu kepada perempuan dan anak korban kekerasan, mulai dari layanan pengaduan, mediasi, pendampingan, hingga bantuan hukum, medis, dan psikologis.<sup>17</sup>

Kemudian pada tahun 2024, dikeluarkan Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA yang

---

<sup>16</sup> Andi Yusri Patawari, Kurniati Kurniati, and Misbahuddin Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024), h.108.

<sup>17</sup> Aris Nurullah, Zain Alwi Arafat, and Adelia Maghfiroh, "Penanganan Dan Penyelesaian Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Melakukan Pendampingan Perceraian (Studi Kasus Di Kota Surabaya)," *Celestial Law Journal* 1, no. 6 (2023), h. 126.

menjadi regulasi terbaru dalam penguatan kelembagaan UPTD PPA. Dalam PERPRES tersebut UPTD PPA memiliki tugas salah satunya menyelenggarakan perlindungan. Perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA bertujuan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak korban serta pemberian dukungan yang dibutuhkan oleh saksi dan/atau korban. Langkah-langkah perlindungan ini dilakukan agar mereka merasa aman dan terlindungi dari ancaman maupun tekanan. Pelaksanaan perlindungan ini merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, baik oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) maupun lembaga lainnya yang berwenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>18</sup>

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA, dan juga Peraturan Walikota Kota Bengkulu No. 23 Tahun 2018 tentang Pembentukan UPTD PPA, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Bengkulu membentuk UPTD PPA tingkat kota/kabupaten yang mana sebelumnya unit tersebut sudah ada sejak 2013

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, h. 127.

dengan nama Pusat Pelayanan terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Humairah.<sup>19</sup>

UPTD PPA Kota Bengkulu memiliki berbagai fungsi penting dalam mendukung perlindungan dan pemulihan bagi korban kekerasan salah satunya istri sebagai korban KDRT. Beberapa di antaranya adalah sebagai tempat bagi masyarakat untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan yang terjadi, baik terhadap perempuan maupun anak. Selain itu, UPTD PPA Kota juga menyediakan layanan pendampingan yang berkelanjutan bagi para korban kekerasan, baik dalam hal psikologis, hukum, maupun sosial. Lembaga ini juga menjalankan peran lainnya yang berhubungan dengan pencegahan, advokasi, dan pemberdayaan bagi korban kekerasan, sehingga mereka dapat pulih dan mendapatkan hak-hak mereka kembali.<sup>20</sup>

Berdasarkan wawancara awal penulis dengan Plh. UPTD PPA Kota Bengkulu, salah satu bentuk layanan perlindungan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Bengkulu adalah melalui mekanisme mediasi dan pendampingan hukum. Mediasi menjadi langkah awal dalam perlindungan istri korban KDRT. Melalui mediasi, UPTD PPA berupaya mempertemukan pihak korban dan pelaku dalam bimbingan konselor, pendamping hukum, atau pejabat setempat, guna

---

<sup>19</sup> Junita, Plh. UPTD PPA Kota Bengkulu, *Wawancara*, Kota Bengkulu, 21 Oktober 2024.

<sup>20</sup> Junita, Plh. UPTD PPA Kota Bengkulu, *Wawancara*, Kota Bengkulu, 21 Oktober 2024.

menciptakan kesepakatan yang melindungi hak-hak korban. Bagi istri yang menjadi korban KDRT, mediasi ini menjadi sarana untuk memperjuangkan kembali hak-haknya, seperti pemenuhan nafkah, perlakuan yang baik, dan rasa aman dalam rumah tangga. Jika mediasi gagal, UPTD PPA Kota Bengkulu akan melanjutkan proses melalui jalur hukum sesuai permintaan istri korban KDRT, baik menggugat cerai suami ataupun melaporkan suami kepada pihak kepolisian. Dalam proses tersebut UPTD PPA Kota Bengkulu bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum untuk beracara dipengadilan dan pendampingan selama proses pengadilan.<sup>21</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perlindungan hak istri korban KDRT yang dilakukan oleh UPTD PPA Kota Bengkulu dapat dilihat dari perspektif *Maqashid Syariah* guna memastikan bahwa penerapannya tidak hanya untuk mematuhi hukum positif yang ada tetapi juga mendukung tujuan-tujuan syariah dalam menjaga agama (*hifz ad-din*), menjaga jiwa (*hifz an-nash*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz an-nasl*) dan menjaga harta (*hifz al-mal*).

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **ANALISIS PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN BERSTATUS ISTRI KORBAN KDRT OLEH UPTD PPA**

---

<sup>21</sup> Junita, Plh. UPTD PPA Kota Bengkulu, *Wawancara*, Kota Bengkulu, 21 Oktober 2024.

## **PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* (STUDI DP3AP2KB KOTA BENGKULU).**

### **B. Batasan Masalah**

Dikarenakan luasnya mengenai pembahasan kekerasan dalam rumah tangga, baik itu kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan maupun anak-anak, maka peneliti memberikan adanya batasan, agar fokus dan tidak melebar dari inti penelitian. Adapun fokus penelitian ini yaitu perlindungan di DP3AP2KB terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga yang berstatus istri di Kota Bengkulu pada tahun 2022-2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Mengkaji tentang perlindungan hak-hak perempuan kekerasan dalam rumah tangga yang berstatus istri dan beragama Islam di DP3AP2KB Kota Bengkulu.
2. Data kekerasan KDRT dibatasi pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hak perempuan berstatus istri korban KDRT oleh UPTD PPA di DP3AP2KB Kota Bengkulu?
2. Bagaimana perlindungan hak perempuan berstatus istri korban KDRT oleh UPTD PPA di DP3AP2KB Kota Bengkulu tersebut dilihat dari perspektif *Maqashid Syariah*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hak perempuan berstatus istri korban KDRT oleh UPTD PPA di DP3AP2KB Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui hak perempuan berstatus istri korban KDRT oleh UPTD PPA di DP3AP2KB Kota Bengkulu tersebut dilihat dari perspektif *Maqashid Syariah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, adapun manfaat penelitian yang diharapkan diantaranya, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan mengenai perlindungan terhadap perempuan dan anak, khususnya korban kekerasan

dalam rumah tangga (KDRT), dengan pendekatan Hukum Islam. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang tertarik dalam bidang studi hukum keluarga, hukum syariah, perlindungan perempuan dan anak, serta kebijakan sosial.

## 2. Secara Praktis

### a. UPTD PPA

Dengan adanya kajian tentang kendala dan efektivitas upaya perlindungan, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu UPTD PPA dalam meningkatkan kualitas layanan dan pendampingan yang diberikan kepada korban KDRT.

### b. Masyarakat

Penelitian ini dapat berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan korban KDRT dari perspektif Islam, sehingga memotivasi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan dalam rumah tangga.

### c. Akademik

Dengan penelitian ini agar dapat menjadi bahan tambahan referensi dan meningkatkan wawasan akademik dalam bidang hukum keluarga islam khususnya yang terkait dengan

perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian skripsi Azka Rhama Annisa Rianti tahun 2024 yang berjudul *Pelayanan KDRT Oleh Unit Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Sleman Perspektif Maqashid Syariah*. Skripsi ini menitikberatkan pada peran Unit Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Sleman dalam penanggulangan KDRT dalam perspektif *Maqashid Syariah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak UPTD PPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pelayanan terhadap korban KDRT telah sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāṣid syarī'ah*, khususnya dalam menjaga lima aspek pokok: agama (*hiḏ al-dīn*), jiwa (*hiḏ al-naḏs*), akal (*hiḏ al-'aql*), keturunan (*hiḏ al-naṣl*), dan harta (*hiḏ al-māl*). Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah, dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada perlindungan hak istri korban KDRT yang dilindungi oleh UPTD PPA serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah*.<sup>22</sup>

Penelitian skripsi Maulia Azani tahun 2023 yang berjudul *Peran Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan*

---

<sup>22</sup> Azka Rhama Annisa Rianti, *Pelayanan KDRT Oleh Unit Perlindungan Perempuan Di Kabupaten Sleman Perspektif Maqashid Syariah*, (Universitas Islam Indonesia, 2024)

*Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat, ( Studi kasus UPT PPA Lombok Barat).* Skripsi ini menitikberatkan pada peran UPT PPA Kabupaten Lombok Barat dalam menangani kasus KDRT dilakukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui keberadaan UPT PPA, sehingga cenderung langsung melapor ke kepolisian atau Pengadilan Agama. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPT PPA telah menjalankan perannya secara maksimal, meliputi penerimaan laporan, penjangkauan korban, pendampingan hukum, pendampingan psikologis, dan mediasi. Namun, beberapa kendala yang dihadapi mencakup ketidakhadiran salah satu pihak dalam proses mediasi, kesulitan menemui korban, dan konflik emosional antara pasangan.<sup>23</sup> Perbedaan skripsi ini dengan penelitian Penulis adalah, dalam penelitian ini penulis lebih fokus kepada hak istri korban KDRT yang dilindungi oleh UPTD PPA serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah*.

Penelitian skripsi Kholifatul Izzula Thifi tahun 2023 yang berjudul *Analisis Masalah dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit*

---

<sup>23</sup> Maulia Azani, *Peran Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Lombok Barat, ( Studi kasus UPT PPA Lombok Barat),* (Universitas Islam Negeri Mataram, 2023).

*Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode lapangan melalui wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum terhadap korban KDRT telah sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2004, karena mampu melindungi korban, mengupayakan keadilan, dan mencegah kekerasan terulang. Pendampingan hukum terhadap kondisi psikologis korban juga dinilai sebagai bagian dari *masalah daruriyah*, karena penting untuk mencegah dampak serius seperti depresi atau tindakan membahayakan diri.<sup>24</sup> Perbedaan dalam penelitian skripsi ini penelitian ini penulis lebih fokus kepada hak istri korban KDRT yang dilindungi oleh UPTD PPA serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah*. Artikel Jurnal A. Muh Yusri Patawari, Kurniati, dan Misbahuddin tahun 2024 yang berjudul *Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional*. Artikel ini menitikberatkan kepada bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak istri korban KDRT berdasarkan pada nilai-nilai keadilan. Penelitian ini

---

<sup>24</sup> Kholifatul Izzula Thifi, *Analisis Masalah dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Peran Pendampingan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo*, (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, 2023).

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan literatur fikih Islam. Hasil Penelitian ini perlindungan hukum terhadap istri dalam peraturan Indonesia terbagi dua: tindakan preventif, yaitu pengaturan hak dan kewajiban suami istri dalam UU Perkawinan dan KHI; serta tindakan represif, yaitu sanksi pidana bagi pelaku KDRT sebagaimana diatur dalam UU PKDRT Tahun 2004. Sementara itu, Islam memberikan perlindungan yang lebih komprehensif melalui pengaturan hak dan kewajiban dalam rumah tangga, baik selama pernikahan maupun pasca perceraian, serta menetapkan hukuman bagi pelaku KDRT sesuai prinsip keadilan syariah, termasuk *hudud* dan *ta'zir*. Perbedaan dalam penelitian skripsi ini penelitian ini penulis lebih fokus kepada hak istri korban KDRT yang dilindungi oleh UPTD PPA serta bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah*.<sup>25</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah rangkaian proses yang bertujuan untuk menemukan kebenaran dalam suatu penelitian. Proses ini dimulai dengan pemikiran yang melahirkan rumusan masalah dan menghasilkan hipotesis

---

<sup>25</sup> Patawari, Kurniati, and Misbahuddin, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Istri Korban Kdrt Pasca Perceraian Berbasis Nilai Keadilan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional." *Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 6, no. 1 (2024): 94–112.

awal. Penelitian juga didukung oleh pemahaman dari penelitian-penelitian sebelumnya, sehingga data dapat diolah dan dianalisis hingga menghasilkan sebuah kesimpulan.<sup>26</sup>

Dalam rangka penulisan proposal ini, menggunakan metode untuk memudahkan dalam pengumpulan, pembahasan dan menganalisa data. Adapun dalam penulisan ini penulisan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Pendekatan ini digunakan karena penelitian ini berfokus pada hukum, dengan mengacu pada peraturan-peraturan yang berlaku sebagai hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu pendekatan yang menelaah hukum tidak hanya secara normatif, tetapi juga melihat pelaksanaannya di lapangan.<sup>27</sup> Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis bagaimana perlindungan terhadap istri korban KDRT dilaksanakan oleh UPTD PPA Kota Bengkulu.

Penelitian ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur hak korban KDRT

---

<sup>26</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, (Jogjakarta : Penerbit KBM Indonesia, 2021), h. 1.

<sup>27</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 35.

untuk memperoleh perlindungan dari berbagai pihak, termasuk lembaga sosial dan negara. Selain itu, Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang UPTD PPA menjadi dasar pembentukan dan tugas lembaga tersebut sebagai penyedia layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Melalui pendekatan ini, peneliti menilai kesesuaian antara norma hukum dan praktik perlindungan yang dilakukan UPTD PPA, serta keterkaitannya dengan prinsip *Maqashid Syariah*.

Metode kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan kontekstual berdasarkan pengalaman dan perspektif subjek yang diteliti.<sup>28</sup> Dalam penelitian ini, metode kualitatif digunakan untuk menggali dan memahami bagaimana UPTD PPA Kota Bengkulu melaksanakan perlindungan terhadap hak istri sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dari perspektif *Maqashid Syariah*. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumen untuk memperoleh gambaran yang komprehensif tentang praktik perlindungan, kendala yang dihadapi, serta implementasi prinsip-prinsip syariah dalam perlindungan tersebut.

---

<sup>28</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), h. 131.

## 2. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di DP3AP2KB Kota Bengkulu yang berlokasi di jalan Musium No. 06 Kelurahan Jembatan Kecil Kota Bengkulu. Pemilihan lokasi penelitian di DP3AP2KB Kota Bengkulu didasarkan pada peran lembaga ini sebagai instansi yang membawahi UPTD PPA, yang memiliki tanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah kerjanya. Selain itu, lembaga ini juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak di seluruh wilayah Kota Bengkulu.

## 3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, ada beberapa informan yang peneliti wawancarai, antara lain:

- a. Kepala UPTD PPA Kota Bengkulu
- b. Istri Korban KDRT

## 1. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data adalah sesuatu yang menjadi sumber untuk memperoleh sebuah data. Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Sumber Data Primer (*Primary data*)

Data primer dalam penelitian ini berasal dari informan, yaitu individu yang memberikan informasi secara langsung melalui wawancara. Data dikumpulkan melalui wawancara lapangan dengan informan yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan subjek berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.<sup>29</sup> Dalam hal ini, peneliti mewawancarai kepala UPTD PPA Kota Bengkulu yang terlibat langsung dalam penanganan kasus KDRT. Selain itu, peneliti juga mewawancarai istri korban KDRT yang pernah mendapatkan layanan perlindungan dari UPTD PPA. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai bentuk perlindungan yang diberikan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah.

b. Sumber Data Sekunder (*Secondary data*)

Data diperoleh melalui kajian terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang relevan dengan rumusan masalah atau topik penelitian, yang sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum ini mencakup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 140.

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024, dan buku-buku, artikel, jurnal, dan literatur tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

Untuk mengumpulkan data dari sumber data, maka menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Metode wawancara, Wawancara merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Wawancara adalah situasi atau peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>30</sup> Peneliti melakukan wawancara dengan kepala UPTD PPA Kota Bengkulu dan istri korban KDRT.
- b. Dokumentasi, Dokumentasi yaitu pengumpulan bukti yang dapat mendukung terhadap penelitian berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, artikel, jurnal, dan sebagainya, berupa foto, video, atau rekaman suara dari hasil wawancara kepada

---

<sup>30</sup> J.W Creswell, Etta Mamang Sangdji dan Sopiha, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: C.V Andi, 2010), h. 25

narasumber. Teknik dokumentasi ini dilakukan untuk melengkapi hasil wawancara berupa foto kegiatan wawancara bersama para narasumber. Dan juga arsip dari UPTD PPA Kota Bengkulu mengenai data istri sebagai korban KDRT.

### **G. Sistematika Penulisan**

Penelitian ilmiah dilaksanakan dengan metode tersendiri dan sistematika yang teratur, mulai dari pendahuluan dan diakhiri dengan penutup. Dalam skripsi ini, maka secara sistematis disusun atas empat bab, kemudian diuraikan dalam sub bahasan sebagai berikut:

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang dibagi dalam tujuh sub bab, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian penjelasan, tinjauan pustaka, Landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan penjelasan landasan teori tentang konsep upaya, pengertian perlindungan, tujuan perlindungan, layanan perlindungan yang diberikan UPTD PPA, pengertian korban kekerasan dalam rumah tangga, lembaga UPTD PPA.

Bab tiga membahas mengenai hasil penelitian yaitu mengenai profil UPTD PPA Kota Bengkulu, peran UPTD PPA dalam melindungi hak istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, perlindungan hak istri korban KDRT tersebut dilihat dari perspektif hukum Islam, dan kendala

yang dihadapi dalam proses perlindungan hak istri sebagai korban KDRT.

Bab empat merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah di sampaikan dan saran yang menyangkut dengan penelitian.

